


|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>INDONESIA MEMBANGUN</b>  | <b>Kode:</b><br>INABA/SPT-4/AKD.PKM-03 |
|   |   | <b>Tanggal:</b><br>13 November 2021    |
|   | <b>STANDAR SPMI<br/>BIDANG AKADEMIK PKM</b> | <b>Revisi: -</b>                       |

## STANDAR REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses          | Penanggung Jawab  |  | Tanggal          |
|-----------------|-------------------|--|------------------|
|                 | Jabatan           | Tanda Tangan   |                  |
| 1. Perumusan    | Ketua TIM Perumus |  | 13 November 2021 |
| 2. Pemeriksaan  | Rektor            |  | 13 November 2021 |
| 3. Pengendalian | SPM               |  | 13 November 2021 |
| 4. Persetujuan  | Senat             |  | 13 November 2021 |

**Definisi istilah**

1. LPPM singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan salah satu dari organ struktur organisasi Universitas INABA.
2. Rekrutmen *Reviewer* adalah kegiatan rekrutmen penilai yang meliputi kriteria penilai, proses rekrutmen dan hasil seleksi proses rekrutmen penilai.
3. *Reviewer* adalah penilai yang dipilih melalui seleksi calon penilai yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dan bidang keahlian yang diperlukan.

**Rasionale**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas INABA maka diperlukan standar *Reviewer* Pengabdian Kepada Masyarakat guna menjamin pencapaian mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pernyataan Isi Standar**

1. LPPM mengidentifikasi kebutuhan *Reviewer*.
2. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *Reviewer* Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *Reviewer*, yaitu:
  - a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *Reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai *Reviewer*.
  - b. *Reviewer* berpendidikan Doktor dan atau Magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
  - c. Ketua Tim *Reviewer* berpengalaman dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, sedikitnya pernah (1) satu kali sebagai ketua pada Pengabdian Kepada Masyarakat berskala nasional.
  - d. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai *first author* (penulis utama).
  - e. Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional dan atau Nasional, dan atau berpengalaman dalam penulisan bahan ajar dan atau mempunyai haki.
3. Calon *Reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM, seleksi calon *Reviewer* didasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan dan sesuai bidang keahlian yang diperlukan.
4. LPPM menseleksi calon *Reviewer* sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
5. LPPM mengumumkan hasil seleksi *Reviewer* secara terbuka
6. LPPM mengajukan Draft Surat Keputusan Penetapan dan pengangkatan *Reviewer* kepada Rektor Universitas dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
7. Rektor Universitas menerbitkan SK Penetapan dan pengangkatan *Reviewer*
8. LPPM mengarsipkan Surat Keputusan Rektor Universitas INABA tentang Penetapan dan Pengangkatan *Reviewer*.

**Strategi Pencapaian**

1. Membina hubungan baik dengan Perguruan Tinggi lain.
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pencarian informasi daftar nama *Reviewer* yang berpengalaman.

**Indikator Kinerja Utama**

1. Pemenuhan jumlah *Reviewer* sesuai kebutuhan.
2. Keterlaksanaan ketentuan seleksi calon *Reviewer*
3. Terpenuhinya kualifikasi *Reviewer*.
4. Keterlaksanaan ketentuan seleksi calon *Reviewer*

**Indikator Kinerja Tambahan**

- 1) Kelengkapan dokumen
- 2) Jumlah publikasi ilmiah bertambah

**Dokumen Terkait**

1. Statuta Universitas INABA
2. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas INABA
3. Pedoman Akademik Universitas INABA
4. SOP Rekrutmen *Reviewer* (Penilai Internal) Pengabdian Kepada Masyarakat

**Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Rektor Universitas INABA
2. Para Pimpinan Universitas INABA
3. Ketua SPM
4. Ketua LPPM

**Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Rencana Induk Riset Nasional 2015- 2045
- Statuta Universitas INABA
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas INABA
- Pedoman Akademik Universitas INABA